

PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012 MENUJU KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH

Khoirun Nisa

nisa_khoirun@gmail.com

Abstrak : Kehadiran system perbankan syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan diberbagai bidang, selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, perlu juga memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraan perbankan syari'ah untuk mengantisipasi munculnya berbagai macam permasalahan dalam operasionalisasinya. Untuk itu, kehadiran system perbankan syari'ah di Indonesia tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam perbankan saja, akan tetapi juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi yang berwenag mengadili apabila terjadi sengketa antara paha pihak.

Namun lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan ternyata menimbulkan polemik dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi wewenang Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) ternyata masih diperdebatkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), sehingga dapat menimbulkan adanya persoalan konstitusional yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi nasabah dan juga Unit Usaha Syari'ah dan jуда dapat menimbulkan disharmony karena terjadi tumpang tindih kewenangan untuk mengadili antar badan peradilan.

Untuk itu, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 telah menjawab berbagai persoalan yang terjadi saat ini yaitu ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Sebagaimana disebutkan

1 Khoirun nisa, Praktisi Lembaga Keuangan Syariah

dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak nasabah dan unit usaha syari'ah untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbankan syari'ah sebagaimana amanat Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penyelesaian, Sengketa, Perbankan Syari'ah

Abstract : The presence of shariah banking system in Indonesia in turn require changes in various fields , in addition to improvements to the institutional side , should also pay attention to the law as the basis for the implementation of sharia banks to anticipate the emergence of a variety of problems in its operation. Therefore, the presence of shariah banking system in Indonesia is not only demanding change legislation in the banking alone, but also have implications for legislation governing authorities are institutions that adjudicate in case of dispute between the thighs.

But the birth of several legislations turns polemical dispute resolution Shariah banking namely Law No. 3 of 2006 which authorizes the Religious Court in economics Shariah as contained in Article 49 point (i) it is still debated by the presence of law Number 21 Year 2008 regarding Islamic Banking Article 55 paragraph (2) and paragraph (3), so that may give rise to a constitutional issue that could ultimately bring legal uncertainty for the customers and also the Sharia Business Units and also often can cause disharmony because overlapping authority between the judiciary to prosecute.

To that end , the birth of the Constitutional Court decision No. : 93/PUU-X/2012 dated August 29, 2013 has addressed various issues that occur at this time of uncertainty banking Shariah law dispute resolution . As stated in the ruling that states that the explanation of Article 55 paragraph (2) contrary to the Constitution of 1945, and declared and binding . Hence , the birth of the Constitutional Court decision and the right customer business unit Shari'ah to obtain legal certainty will be met as mandated by Article 28D paragraph (1) of the Constitution of 1945 and also provide the absolute authority of religious courts to adjudicate disputes banking shari'ah ' ah as mandated by Article 49 subparagraph (i) of Law No. 3 of 2006 .

Keywords : Rule of Law , Settlement, Dispute, Sharia Banking .

Pendahuluan

Perbankan syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*interest free banking*). Peristilahan menggunakan kata Islamic tidak terlepas dari asal usul system perbankan syari'ah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan agar kegiatan transaksi keuangan dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis (*ethical investment*) dan halal secara syari'ah.² Sedangkan di Indonesia Bank Islam yang lebih populer dengan sebutan Bank Syari'ah dirumuskan sebagai "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari'at Islam"³

Secara historis perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syari'ah internasional, serta perkembangan dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama, ahli ekonomi baik secara individu maupun institusioanal. Gagasan pembentukan bank syari'ah nasional terkait erat dengan pokok pemikiran yang dihasilkan dari Lokakarya Ulama mengenai Bank dan Bunga Bank di Cisarua pada tanggal 19–23 Agustus 1990 yang merekomendasikan perlunya mendirikan Bank tanpa bunga. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasioanal IV MUI di Hotel Sahid Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut

2 Ahmad Bukhori MAF, 2006, *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Majalah Suara Uldilag MARI, Vol, 3 No. IX, Jakarta, hal. 130

3 Abdul Aziz Dahlan, et al. (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, cet I, hal. 194.

menghasilkan lahirnya Bank Muammalat Indonesia, pada tanggal 1 Nopember 1999. Akte Pendirian PT. Bank Muammalat Indonesia ditanda tangani dengan modal komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi.⁴

Gagasan tersebut secara yuridis mendapatkan respon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum disebut secara tegas "Bank Syari'ah" yang ada sebutan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Namun secara yuridis, baru di era reformasi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, istilah pembiayaan berdasarkan syariat dan prinsip syariat, disebut secara tegas.⁵ Perbankan syari'ah pada awalnya belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan system perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan system syari'ah hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil" tidak terdapat rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana pembahasan perbankan dengan system bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan saja.⁶

Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebenarnya sudah menjadi dasar hukum yang kuat bagi terselenggaranya perbankan syariah di Indonesia, kendatipun masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, diantaranya perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan maupun perundang-undangan mengenai operasionalisasi bank syari'ah secara tersendiri, sebab undang-undang yang ada sesungguhnya merupakan dasar hukum

4 Muhammad Syafi'i Antonio, 2005, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hal. 25.

5 Abdurrahman, 2006, *Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pembinaan Ekonomi Ummat dalam Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) Kantor Perwakilan Jawa Barat, Bandung, hal 26 – 27.

6 Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 26.

bagi penerapan *dual banking system*.

Keberadaan bank syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dari berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional. Karena pengembangan perbankan syariah sendiri pada awalnya ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayanan bagi segmen masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan karena sistem perbankan konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diyakini. Pengembangan perbankan syariah juga dimaksudkan sebagai perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan usahanya. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998 dan termuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1998 No. 182 memberikan indikasi yang mempertegas eksistensi prinsip usaha bank berlandaskan syari'ah, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."⁸ Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 6 huruf m Undang-

⁷ Rachmat Syafe'i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan syariah*, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diunduh tanggal 25 Juli 2011.

⁸ Mahkamah Agung RI., 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*, Jakarta, (selanjutnya disingkat Mahkamah Agung RI., I), hal. 9.

Undang Nomor 10 Tahun 1998. Maka bank yang masih menggunakan system bunga (bank konvensional) dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara ramai-ramai juga membuka layanan baru “*office channeling*” (konter layanan) dengan prinsip syari’ah. Hal ini terjadi dengan keluarnya Paket Kebijakan Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 (Pakjan) Nomor 8/3/PBH/2006 dengan tujuan membuka ruang gerak perbankan agar lebih berperan dalam pembiayaan pembangunan, dan Paket Kebijakan Bank Indonesia Oktober 2006 (Pakto) yang bertujuan mengoptimalkan peran intermediasi perbankan,⁹ terlebih lagi dengan telah diharamkannya bunga bank dengan Fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003.¹⁰

Kehadiran system perbankan syari’ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan diberbagai bidang, selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, perlu juga memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraan perbankan syari’ah untuk mengantisipasi munculnya berbagai macam permasalahan dalam operasionalisasinya, karena perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia sudah sangat pesat. Hal ini berimplikasi hukum apabila terjadi sengketa diantara nasabah dan bank. Meskipun kita yakin bahwa semua pihak, baik bank ataupun nasabah akan senantiasa mengupayakan agar hubungan hukum antara keduanya akan berjalan lancar, namun tetap saja kemungkinan adanya perselisihan antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan.

Realitas tersebut menuntut kebutuhan masyarakat akan adanya perangkat hukum yang mengatur cara penyelesaian di bidang perbankan syariah. Dari sudut kebutuhan masyarakat, kehadiran system perbankan syari’ah di Indonesia juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan hukum dibidang ekonomi syari’ah tersebut salah satunya adalah untuk penyelesaian sengketa perbankan syari’ah apabila terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perbankan yang menggunakan prinsip syari’ah.

9 PT. Bank Syari’ah Mandiri, 2006, *Laporan Tahunan 2006*, Jakarta, hal. 43.

10 Mahkamah Agung RI., 2006, *Kapita Selekta Perbankan Syari’ah*, Pusdiklat mahkamah Agung RI, Jakarta, (selanjutnya disingkat Mahkamah Agung RI., II) hal. 9.

Untuk itu, kehadiran system perbankan syari'ah di Indonesia tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam perbankan saja, akan tetapi pada gilirannya juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya peradilan.

Pada awalnya sengketa perbankan syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, maka sejak berdirinya perbankan syari'ah (Bank Muammalat Indonesia tahun 1991) Peradilan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah tersebut, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya.

Namun, persoalan hukum yang timbul adalah berkenaan dengan prinsip dan ketentuan hukum syari'ah, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankkan syari'ah, sedangkan wewenang Pengadilan Agama saat itu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi darurat tersebut didirikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan MUI, namun badan tersebut tidak bekerja efektif dan sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah diselesaikan di Pengadilan Negeri.¹¹

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah adanya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu penambahan tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan

11 Asmuni M. !aher, 2004, *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-Ull.Net-3/9/2004

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dilakukan penyesuaian pengejawantahannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berparadigma baru. Berdasarkan perkembangan tersebut, untuk merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diantaranya lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat itu. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah adanya penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syaria'ah sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perbankan syaria'ah termasuk perkara perdata tertentu¹² dan penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 sebagaimana penjelasan huruf (i).

Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut.

Pasal 55

- (1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

12 Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pertentangan pasal-pasal tersebut menimbulkan polemik dan *dis harmony* antar lembaga peradilan dan juga tidak adanya kepastian hukum masyarakat pencari keadilan sebagaimana dialami oleh Dadang Achmad sebagai salah satu nasabah Bank Muamalat cabang Bogor yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan yaitu kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak diperoleh karena adanya dualisme tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah, yakni Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 telah memberikan kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Pembahasan

Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat diambil pengertian bahwa sengketa Bank Syariah dapat berbentuk antara lain : kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh Nasabah Debitur dan dapat pula tidak amannya dana masyarakat yang disimpan (dana Nasabah Penyimpan) pada Bank Syariah yakni Bank Syariah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat/Nasabah Penyimpan. Artinya sengketa Bank Syariah dapat timbul dari Nasabah Debitur atau dari Bank Syariah.

Namun faktor utama terjadinya sengketa disebabkan karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara Bank Syari'ah dengan Nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syari'ah dalam akad tersebut.

Menurut Abdul Manan sengketa ekonomi syari'ah dalam garis besarnya adalah:

- a. Sengketa dibidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa dibidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah;
- c. Sengketa dibidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;¹³

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa sengketa ekonomi syari'ah bisa berbentuk perkara Kepailitan (PPP/Permohonan Pernyataan Pailit) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibidang ekonomi syari'ah, disamping itu juga perkara *derivative*¹⁴ kepailitan, antara lain:

- a. *Actio Paulina*¹⁵
- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau
- c. Perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditor, kurator atau pengurus, termasuk gugatan curator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.¹⁶

13 Abdul Manan, 2007, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, hal. 8

14 *derivative* Perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan.

15 *Actio Paulina* (Lat), gugatan pembatalan, gugatan kreditor, gugatan dari pihak kreditor yang ditujukan terhadap (perbuatan) debitur karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan kreditor (*Creditor's claim to the debitur*)

16 Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal 212-213.

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹⁷ Begitu juga dengan transaksi dalam perbankan syariah, apabila para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, apabila terjadi sebaliknya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) atau penyelesaian di dalam jalur pengadilan (*litigasi*).

1. Non Litigasi

Dalam hal penyelesaian sengketa yang diserahkan melalui lembaga diluar Pengadilan (*non litigasi*) maka dapat melalui badan arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*) yang bersifat nasional. Dan BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional*) yang menangani masalah-masalah menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam.

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu lembaga arbitrase yang bersifat nasional. Keberadaannya diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Prakarsa KADIN dalam mendirikan BANI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia yang

¹⁷ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, 1997, "*Sengketa dan Penyelesaiannya*" Buletin Musyawarah, Nomor 1 Tahun 1, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta, hal. 1.

menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, KADIN dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, arbitrase dan rekomendasi mengenai bisnis pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.¹⁸

b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M, dengan badan hukum Yayasan sesuai dengan Akte Notaris Yudo paripurno, SH Nomor 175. Dalam akta pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dimaksud dengan yayasan ini bernama; YAYASAN BADAN ARBRITASE MUAMALAT INDONESIA disingkat BAMUI (Pasal 1)¹⁹. Akta Notaris di tandatangani oleh Ketua Umum MUI Bapak KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum Bapak. HS Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (*Rakernas*) MUI Tahun 1992 dan mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 1993.

Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI yang dasar hukum pembentukannya adalah:²⁰

18 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 91

19 BAMUI, (salinan Akta Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)), Jakarta, hal. 15

20 Yudo Paripurno, 2007, *Profil Badan Arbitrase Syari'ah Nasional*, dalam

- 1) Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 dan surat An-Nisa ayat 35.
- 2) As-Sunnah
- 3) Ijma'
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) SK MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- 6) Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*) perihal hubungan muamalah (*perdata*) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang:²¹

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (*perdata*) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) mempunyai

Kumpulan Makalah Ekonomi Syari'ah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, hal. 254.

²¹ *Ibid*, hal. 256

peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain : permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (*eksekusi*), biaya arbitrase.²²

Azas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanent, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati putusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya.

2. Litigasi

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian maupun secara non litigasi akan diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, masih terdapat perdebatan badan peradilan mana yang sesuai dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

²² *Ibid*, hal. 257.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, maka sejak berdirinya perbankan syariah (Bank Muammalat Indonesia tahun 1991) Peradilan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pasal 55

- (4) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (5) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (6) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Bagi pihak yang berpendapat bahwa Pengadilan Umum yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan pertimbangan sebagai berikut.²³

²³ Widyaningsih et.al *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal.238-239.

- b) Wewenang Peradilan Umum juga menangani bidang bisnis, seperti Pengadilan Niaga yang berada di bawah naungan Pengadilan Negeri. Sehingga pada Peradilan Umum tersebut bisa disediakan satu kamar yang menerima kasus tentang bisnis syari'ah.
- c) Menghindari terjadinya gesekan-gesekan politik yang masih apriori terhadap umat Islam sehingga mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan system ekonomi syari'ah.
- d) Penempatan sengketa bisnis syari'ah pada Pengadilan Agama justru akan memperlambat pertumbuhan bisnis syari'ah karena ada kesan Pengadilan Agama hanya beragama Islam. Para pihak yang menggunakan bisnis syari'ah belum tentu beragama Islam semua. Sementara ada anggapan bahwa para pihak yang harus bersengketa di Pengadilan Agama adalah harus muslim mengingat asas personalitas yang dianutnya.

b. Pengadilan Agama

Dalam kontek perbankan syari'ah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perbankan syari'ah termasuk perkara perdata tertentu²⁴ dan penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 yang menyebutkan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang ayang beragama Islam dibidang :

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;

²⁴ Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan
- i) Ekonomi Syari'ah;

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i yang mengatur kewenangan absolut Pengadilan Agama menyebutkan :

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a) Bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) Bisnis syari'ah;

Dengan pemberian kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah kepada Pengadilan Agama akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Pihak yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang lebih berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah dengan pertimbangan sebagai berikut.²⁵

- a) Pengadilan Agama mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syari'ah. Sedangkan para aparat hokum di Pengadilan Umum belum tentu menguasai

25 Widyarningsih et.al, *op.cit*, hal.238.

permasalahan syari'ah.

- b) Belum adanya hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis syari'ah yang dapat menjadi patokan para hakim di Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara.
- c) Mengingat sejarah Peradilan Agama bahwa wewenangnya sangat luas, tak hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah saja, maka meletakkan bisnis syari'ah dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan momentum yang baik demi perkembangan dan kedudukan Pengadilan Agama yang lebih kuat.
- d) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia yaitu muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Menurut Wiryaningsih,²⁶ Pengadilan Agama mempunyai kekuatan menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah diantaranya adalah adanya SDM yang sudah memahami permasalahan syari'ah, adanya kewenangan absolut dan mayoritas masyarakat Indonesia yang meningkat kesadarannya dalam melaksanakan hukum Islam.

Pemberian wewenang tersebut pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya. Dengan diakuinya lembaga ekonomi syari'ah dalam undang-undang tersebut berarti negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam.

Untuk itu menyamaratakan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dengan non syari'ah dapat mengakibatkan hukum menjadi "*disorder of law*" karena kompetensi absolute perbankan syari'ah berada di Pengadilan Agama beserta perangkat hukumnya, yang sarat dengan nilai, azas dan ide serta tujuan yang sudah jelas. Jika kemudian

²⁶ Widyarningsih, *op.cit*, hal. 295.

penerapannya tidak pas, artinya tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat akan menimbulkan masalah, karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung system hukum dan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat. Untuk itu, penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh peradilan umum bertentangan dengan pemahaman hukum “*yuridis sosiologis antropologis*”.²⁷

Untuk itu, pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, merupakan suatu pilihan yang tepat. Kesesuaian penerapan hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan lembaga peradilan agama sebagai representasi lembaga peradilan yang mewadahi para pencari keadilan yang beragama Islam atau yang tunduk pada hukum Islam dapat tercapai. Di samping itu, aparat hukumnya adalah beragama Islam dan memahami hukum Islam.²⁸ Peradilan Agama yang menerapkan syari’at Islam sebenarnya telah berjalan seiring dengan kehadiran umat Islam di tanah air. Sebagai pranata formal, Peradilan Agama telah diinisiasi oleh kerajaan-kerajaan Islam yang menempatkan Islam sebagai dasar kenegaraan dan pemerintahan. Dalam bahasa sosiologis, Peradilan Agama telah lama hidup sebagai tatanan sosial umat Islam. Dalam bahasa budaya, bahwa Peradilan Agama telah menjadi salah satu corak budaya masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.²⁹ Mukti Arto³⁰ menegaskan, bahwa keberadaan Peradilan Agama merupakan symbol berlakunya hukum Islam sesuai dengan ruang

27 Ali Mansyur, 2008, *Kajian Filosofis dan Yuridis Terhadap RUU Perbankan Syari’ah*, Makalah dalam seminar Pengadilan Tinggi Agama, MH UNISSULA, MUI Jawa Tengah, 19 Maret 2008, hal. 30.

28 Abdul Manan, 2006, *Sistem Ekonomi Berdasarkan Syariah* (artikel dalam Suara Udilag, Vo.3, no.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI.

29 Bagir Manan, *Peradilan Agama Dalam Prespektif Ketua Mahkamah Agung*, Jakarta, hal. 2-3.

30 Mukti Arto, 2006, “*Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diselenggarakan oleh jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Mei 2006.

lingkup kompetensinya. Dengan diperluasnya kompetensi Peradilan Agama berarti sebuah pengakuan yuridis dari negara terhadap berlakunya hukum Islam tersebut.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan, bahwa pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sangatlah tepat karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankan syari'ah.³¹ Padahal Al-Qur'an secara jelas menggariskan bahwa orang Islam bertransaksi dan menyelesaikan sengketa dengan hukum dan hakim yang seagama.³² Ali Mansyur³³ berpendapat kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah dilihat dari aspek filosofis adalah menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat (muslim khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syari'at Islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya semakin tinggi, ini berarti bahwa pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*real of entity*) yang majemuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Apalagi antusias dari masyarakat muslim serta badan hukum berprinsip syariah yang ada di Indonesia untuk menjalankan syariat Islam yang mendambakan akan keadilan berdasarkan prinsip Islam sangat tinggi, dan hal tersebut dapat dijalankan oleh lembaga Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Untuk itu, tafsir normatif yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut adalah bahwa negara telah memberikan kompetensi absolute kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan negara juga telah memberikan

31 Muhammad Syafi'i Antonio, 2006., *Di Mana Sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan?*, dalam *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) Kantor Perwakilan Jawa Barat, Bandung, hal 56.

32 *Ibid.*

33 Ali Mansyur, 2008, *Kajian Filosofis dan Yuridis Terhadap RUU Perbankan Syari'ah*, Makalah dalam seminar Pengadilan Tinggi Agama, MH UNISSULA, MUI Jawa Tengah, 19 Maret 2008, hal. 27

amanat yuridis penyelesaian ekonomi syari'ah kepada Peradilan Agama.

Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/ PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 sudah tepat untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, dan seharusnya diberikan secara penuh kepada Pengadilan Agama. Karena berdasarkan Pasal 55 ayat (3) penyelesaian harus dilaksanakan dengan prinsip syari'ah, dan Pengadilan Agamalah yang menerapkan hukum materiil berdasarkan prinsip syari'ah dan merupakan pengadilan yang tunduk pada hukum Islam. Disamping itu aparat hukumnya beragama Islam dan memahami hukum Islam. Bahkan Ahmad Rofiq berpendapat³⁴ penarikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syari'ah sama halnya kesengajaan menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya.

Simpulan

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak nasabah dan unit usaha syari'ah untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbankan syari'ah sebagaimana amanat Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena selama ini Pengadilan Agamalah yang menerapkan hukum materiil berlandaskan prinsip hukum Islam. []

34 Ahmad Rofiq, 2008, *Aspek Sosiologis Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar Pengadilan Tinggi Agama, MH UNISSULA, MUI Jawa Tengah, 19 Maret 2008, hal. 9.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, et al. (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, cet I.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Sistem Ekonomi Berdasarkan Syariah* (artikel dalam Suara Udilag, Vo.3, no.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI.
- Abdul Manan, 2007, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten.
- Abdurrahman, 2006, *Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pembinaan Ekonomi Ummat dalam Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) Kantor Perwakilan Jawa Barat, Bandung.
- Ahmad Bukhori MAF, 2006, *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Majalah Suara Uldilag MARI, Vol, 3 No. IX, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2008, *Aspek Sosiologis Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar Pengadilan Tinggi Agama, MH UNISSULA, MUI Jawa Tengah, 19 Maret 2008.
- Ali Mansyur, 2008, *Kajian Filosofis dan Yuridis Terhadap RUU Perbankan Syari'ah*, Makalah dalam seminar Pengadilan Tinggi Agama, MH UNISSULA, MUI Jawa Tengah, 19 Maret 2008.
- Asmuni M. Iaher, 2004, *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-UII.
- Bagir Manan, *Peradilan Agama Dalam Prespektif Ketua Mahkamah Agung*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Jakarta.
- BAMUI, (salinan Akta Pendirian Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI), Jakarta.
- Mahkamah Agung RI., 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Jakarta.

Mahkamah Agung RI., 2006, *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2005, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2006, *Di Mana Sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan?*, dalam *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) Kantor Perwakilan Jawa Barat, Bandung, 2006.

Mukti Arto, 2006, "*Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diselenggarakan oleh jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Mei 2006.

PT. Bank Syari'ah Mandiri, 2006, *Laporan Tahunan 2006*, Jakarta.

Rachmat Syafe'i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan syariah*, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diunduh tanggal 25 Juli 2011.

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, 1997, "*Sengketa dan Penyelesaiannya*" Bulettin Musyawarah, Nomor 1 Tahun 1, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta.

Widyaningsih, et al, 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Yudo Paripurno, 2007, *Profil Badan Arbitase Syari'ah Nasional*, dalam Kumpulan Makalah Ekonomi Syari'ah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.